



WALIKOTA MOJOKERTO

PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO
NOMOR 39 TAHUN 2015

TENTANG

PENGELOLAAN KELEBIHAN DAN KEKURANGAN KAS
PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MOJOKERTO,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah, dalam hal terjadi kelebihan kas, Bendahara Umum Daerah dapat menempatkan Uang Daerah pada rekening di Bank Sentral/Bank Umum yang menghasilkan bunga/jasa giro dengan tingkat bunga yang berlaku, yang penempatannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah;
 - b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota Mojokerto tentang Pengelolaan Kelebihan dan Kekurangan Kas Pemerintah Kota Mojokerto
 - c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a, maka dipandang perlu menetapkan Pengelolaan Kelebihan dan Kekurangan Kas Pemerintah Kota Mojokerto, yang diatur dalam suatu Peraturan Walikota Mojokerto .
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur / Jawa Tengah / Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551) ;

2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790) ;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3242) ;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4783) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165) ;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694) ;
16. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 5 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;
17. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Mojokerto ;
18. Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 31 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO TENTANG PENGELOLAAN KELEBIHAN DAN KEKURANGAN KAS PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Mojokerto.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Mojokerto.
3. Walikota adalah Walikota Mojokerto
4. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset yang selanjutnya disingkat DPPKA adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Mojokerto.
5. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
6. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Kota selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
9. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut

10. Uang Daerah adalah uang yang dikuasai oleh Bendahara Umum Daerah.
11. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
12. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada Bank yang ditetapkan.
13. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Investasi Daerah Jangka Pendek adalah investasi daerah yang dapat segera diperjualbelikan/dicairkan, ditujukan dalam rangka manajemen kas dan beresiko rendah serta dimiliki selama kurang dari 12 (dua belas) bulan.
15. Saldo Kas Minimal yang selanjutnya disingkat SKM adalah sejumlah kas yang disediakan di RKUD, yang berfungsi untuk menjaga ketersediaan dana atas pengeluaran pemerintah.
16. Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran .
17. Bank Pemerintah adalah bank umum yang sebagian atau seluruh sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

BAB II

RUANG LINGKUP DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Walikota berwenang melaksanakan penempatan Uang Daerah pada Bank Umum .
- (2) Kewenangan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan kepada Kepala DPPKA selaku BUD .

- (3) Penempatan Uang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka mengelola kelebihan kas yang didasarkan pada perencanaan kas.
- (4) Pengelolaan kelebihan/kekurangan kas merupakan usaha atau tindakan yang dilakukan BUD dalam rangka mengelola kelebihan/kekurangan kas yang didasarkan pada perencanaan Kas Pemerintah Daerah.
- (5) Kelebihan Kas merupakan suatu kondisi saat terjadinya dan/atau diperkirakan saldo RKUD melebihi kebutuhan pengeluaran daerah pada periode tertentu setelah diperhitungkan dengan saldo awal dan SKM.
- (6) Kekurangan Kas merupakan suatu kondisi saat terjadinya dan/atau diperkirakan saldo RKUD lebih kecil dari kebutuhan pengeluaran daerah pada periode tertentu setelah diperhitungkan dengan saldo awal dan SKM.
- (7) Berdasarkan perencanaan arus kas dan SKM, BUD menentukan strategi manajemen kas untuk mengatasi kekurangan kas maupun untuk menggunakan kelebihan kas.
- (8) Strategi manajemen kas sebagaimana dimaksud pada ayat (7), yang dilaksanakan oleh BUD harus dapat memastikan :
 - a. Pemerintah Kota selalu memiliki akses yang cukup untuk memperoleh persediaan kas guna memenuhi pembayaran kewajiban daerah; dan/atau
 - b. bahwa saldo kas *diatas* SKM diarahkan untuk mendapatkan manfaat yang optimal.

Pasal 3

SKM yang harus tersedia pada RKUD sekurang-kurangnya adalah sebesar jumlah belanja wajib dan mengikat setiap bulanya serta memperhatikan realisasi penyerapan anggaran.

Pasal 4

Pengelolaan kelebihan kas bertujuan untuk :

- a. meningkatkan PAD melalui bunga, jasa giro, bagi hasil dari penempatan uang daerah dengan tingkat bunga yang berlaku;

- b. mendapat kepastian bahwa BUD dapat menarik uang tersebut sebagian atau seluruhnya ke Rekening Kas Umum Daerah pada saat diperlukan; dan
- c. mengupayakan biaya yang rendah dalam usaha memenuhi ketersediaan kas pada saat terjadi dan/atau diperkirakan akan terjadi kekurangan kas.

BAB III

BENDAHARA UMUM DAERAH

Pasal 5

- (1) Kepala DPPKA selaku PPKD bertindak sebagai BUD.
- (2) Dalam pelaksanaan tugasnya, Kepala DPPKA selaku BUD dapat menunjuk Kepala Bidang Perbendaharaan sebagai Kuasa BUD dan mendelegasikan sebagian kewenangan BUD kepada Kuasa BUD.
- (3) Penunjukan Kuasa BUD dan pendelegasian sebagian kewenangan BUD kepada Kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 6

Wewenang BUD dalam pengelolaan uang daerah, meliputi :

- a. memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
- b. memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh Bank Pemerintah yang telah ditunjuk;
- c. mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;
- d. menyimpan uang daerah;
- e. melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/ menatausahakan investasi;
- f. melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran atas beban RKUD; dan
- g. menyajikan informasi keuangan daerah.

Pasal 7

- (1) Penarikan dana dari RKUD di Bank Pemerintah dilakukan atas perintah BUD.
- (2) Pemindahbukuan dana dari rekening penerimaan dan rekening pengeluaran ke RKUD dilakukan atas perintah BUD.

BAB IV

PENGELOLAAN KELEBIHAN KAS

Bagian Kesatu

Jenis Investasi Kelebihan Kas

Pasal 8

- (1) Penempatan uang daerah atas kelebihan kas dapat dilakukan pada Bank Pemerintah yang sehat.
- (2) Penempatan uang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak mengganggu likuiditas keuangan Pemerintah Kota Mojokerto.

Pasal 9

- (1) BUD dapat melakukan penempatan uang daerah di Bank Pemerintah dalam bentuk :
 - a. *Overnight*,
 - b. *Deposit on Call*; dan/atau
 - c. *Time Deposit*.
- (2) *Overnight* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ,merupakan penempatan uang daerah pada Bank Pemerintah yang menghasilkan bunga, jasa giro, dan / atau bagi hasil dan jatuh tempo pada satu sampai 3 (tiga) hari berikutnya.
- (3) *Deposit on Call* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan penempatan uang daerah pada Bank Pemerintah yang menghasilkan bunga , jasa giro, dan / atau bagi hasil dan dapat ditarik dengan syarat pemberitahuan sebelumnya atau sesuai perjanjian.

- (4) *Time Deposit* (deposito berjangka) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan penempatan uang daerah pada Bank Pemerintah untuk menghasilkan bunga, jasa giro, dan / atau manfaat lainnya sepanjang tidak mengganggu likuiditas keuangan daerah dan dapat ditarik pada tanggal jatuh tempo atau sesuai perjanjian, dan pada saat diperlukan sebelum jatuh tempo tanpa dikenakan pinalti.

Bagian Kedua

Penempatan Uang Daerah

Pasal 10

- (1) Bank Umum yang ditunjuk untuk menjadi mitra Pemerintah Kota dalam penempatan uang daerah adalah Bank Pemerintah yang sehat dan berkedudukan di wilayah Kota Mojokerto.
- (2) Bank Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang dapat menjadi mitra Pemerintah Kota harus memenuhi kriteria sebagai berikut :
- a. memiliki izin usaha yang masih berlaku sebagai Bank Umum; dan
 - b. memiliki tingkat kesehatan keseluruhan paling kurang tergolong cukup baik.

Pasal 11

- (1) Bank Pemerintah yang berminat sebagai Bank Pemerintah mitra Pemerintah Kota dalam penempatan uang daerah, mengajukan permohonan kepada BUD dengan menyampaikan dokumen sebagai berikut :
- a. surat permohonan menjadi Bank Pemerintah mitra Pemerintah Kota dalam penempatan uang daerah;
 - b. surat pernyataan kesanggupan untuk mematuhi segala ketentuan yang ditetapkan dalam pelaksanaan penempatan uang daerah; dan
 - c. salinan surat keterangan yang dikeluarkan Bank Indonesia kepada Bank yang bersangkutan yang menunjukkan tingkat kesehatan keseluruhan paling kurang tergolong cukup baik.

- (2) Kuasa BUD menelaah dokumen permohonan yang diajukan oleh Bank Pemerintah calon mitra Pemerintah Kota dalam penempatan uang daerah dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kondisi Kas Pemerintah Daerah.
- (3) Hasil telaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada BUD untuk mendapat persetujuan tertulis.
- (4) Dalam hal BUD menolak permohonan Bank Pemerintah, Kuasa BUD menyampaikan penolakan dimaksud kepada Pimpinan Bank Pemerintah dimaksud beserta alasan penolakannya.
- (5) Dalam hal permohonan Bank Pemerintah disetujui, BUD menetapkan Bank Pemerintah yang menjadi mitra Pemerintah Kota dalam penempatan uang daerah.
- (6) BUD melakukan evaluasi secara berkala terhadap kinerja Bank Pemerintah mitra Pemerintah Kota dalam penempatan uang daerah.

Pasal 12

- (1) BUD membuat perjanjian dan/atau melakukan perikatan dengan Pimpinan Bank Pemerintah yang menjadi mitra Pemerintah Kota dalam penempatan uang daerah.
- (2) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling kurang memuat :
 - a. Ruang lingkup pekerjaan;
 - b. Bentuk penempatan Uang Daerah di Bank Pemerintah;
 - c. Jangka waktu penempatan;
 - d. Penentuan tingkat bunga;
 - e. Tata cara pencairan;
 - f. Hak dan kewajiban;
 - g. Sanksi;
 - h. Keadaan kahar (*force majeure*); dan
 - i. Penyelesaian perselisihan.

Pasal 13

Bunga, jasa giro, dan/atau bagi hasil yang diperoleh dari hasil penempatan uang daerah di Bank Pemerintah dipindahbukukan ke RKUD.

BAB V

PENGELOLAAN KEKURANGAN KAS

Pasal 14

Pengelolaan Kekurangan Kas dilakukan dengan melakukan penarikan dari rekening penempatan pada Bank Pemerintah.

Pasal 15

Penarikan uang daerah dari rekening penempatan pada Bank Pemerintah harus berpedoman pada perjanjian pelaksanaan penempatan uang daerah pada Bank Pemerintah.

BAB VI

MEKANISME PENEMPATAN UANG DAERAH

Pasal 16

- (1) Penempatan uang daerah pada Bank Pemerintah dilaksanakan dengan pemindahbukuan dari RKUD yang dilaksanakan oleh BUD.
- (2) Jangka waktu dan besaran uang daerah yang akan ditempatkan pada Bank Pemerintah disesuaikan dengan kemampuan dan likuiditas keuangan daerah.
- (3) BUD melaporkan kepada Walikota mengenai besaran nominal penempatan uang daerah beserta Bank Pemerintah yang ditunjuk.
- (4) Penetapan besaran nominal penempatan uang daerah sebagaimana dimaksud ayat (3) untuk setiap kali (periode) penempatan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Atas persetujuan walikota untuk penempatan uang daerah lebih dari Rp. 50.000.000.000,00 (Lima puluh miliar rupiah);
 - b. Atas persetujuan BUD untuk penempatan uang daerah sampai dengan Rp. 50.000.000.000,00 (Lima puluh miliar rupiah).
- (5) Ketentuan lebih lanjut diatur dalam sebuah perjanjian kerjasama dan ditandatangani antara BUD dengan pihak bank.

BAB VII

PENGELOLAAN RESIKO

Pasal 17

- (1) Selisih lebih atau selisih kurang dalam pengelolaan kelebihan/kekurangan kas dihitung secara kumulatif selama satu tahun anggaran.
- (2) Selisih lebih atau selisih kurang dalam rangka pengelolaan kelebihan / kekurangan kas bersumber dari pendapatan bunga/jasa giro dan/atau bagi hasil atas penempatan di Bank Pemerintah.
- (3) Selisih lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pendapatan daerah.

BAB VIII

PERTANGGUNGJAWABAN, AKUNTANSI DAN PELAPORAN UANG DAERAH

Pasal 18

- (1) Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah bertanggung jawab atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya.
- (2) Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah melakukan akuntansi atas pengelolaan Uang Daerah berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan.
- (3) Pelaporan pengelolaan Uang Daerah dalam rangka pertanggungjawaban Pemerintah Kota dalam bentuk laporan keuangan pemerintah daerah dilakukan secara periodik.

BAB IX

PENGAWASAN PENGELOLAAN UANG DAERAH

Pasal 19

- (1) Pengendalian internal terhadap pengelolaan Uang Daerah dilakukan oleh Walikota.

- (2) Pengawasan fungsional terhadap pengelolaan Uang Daerah dilakukan oleh aparat pengawasan fungsional.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal 13 Juli 2015

WALIKOTA MOJOKERTO

ttd

MAS'UD YUNUS

Diundangkan di Mojokerto
pada tanggal 13 Juli 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO

ttd

MAS AGOES NIRBITO M.W., S.H., M.Si.

Pembina Utama Madya

NIP. 19570917 198309 1 001

BERITA DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2015 NOMOR 39

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

PUDJI HARDJONO, SH
NIP. 19600729 198503 1 007